



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 22 November 2021
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membicarakan masalah pertanahan
Ketua Rapat	: <b>Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Umum Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia C. Ketua Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya D. Ketua Perkumpulan Warga Waringin Bumiarjo Joyoboyo

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia, Ketua Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya, dan Ketua Perkumpulan Warga Waringin Bumiarjo Joyoboyo, dengan agenda membicarakan masalah pertanahan, hari Senin, 22 November 2021, dibuka pukul 13.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia, Ketua Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya, dan Ketua Perkumpulan Warga Waringin Bumiarjo Joyoboyo, dengan agenda membicarakan masalah pertanahan, sebagai berikut:

**1. Ketua Umum Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia**

Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia dengan beranggotakan mencapai 15.507 kepala keluarga (KK) telah menghuni

\*

atau menempati rumah atau tanah tersebut selama puluhan tahun (lebih dari 30 tahun) dan sudah menjadi wilayah perkampungan dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Selama menghuni atau menempati rumah atau tanah tersebut, telah merawat, memelihara, menjaga, dan membangun sarana prasarana secara mandiri swadaya maupun fasilitasi oleh Pemerintah Kota/Kabupaten setempat serta membayar semua kewajiban perpajakan atas bumi dan bangunan.

Permasalahan mulai timbul setelah PERUMKA berubah nama menjadi PT KAI (Persero), sebagai berikut: menetapkan dan menrapkan tarif sewa komersial terhadap rumah negara dan tanah negara eks jawatan kereta api, pemaksaan perjanjian kontrak-sewa kepada warga oleh PT KAI, pengosongan paksa dan intimidasi kepada warga dengan didampingi Polsuska, Kepolisian, dan TNI, meletelakan konstruksi baja/rel kereta di depan rumah warga, pemasangan plakat/plang/papan oleh PT KAI di rumah-rumah warga, PT KAI melakukan upaya kriminalisasi terhadap penghuni rumah, pemagaran seng pada rumah warga, membongkar dan meratakan dengan tanah rumah warga, dan alih fungsi rumah dan tanah negara menjadi bangunan komersil.

Untuk itu, hingga saat ini kami terus berupaya dan berjuang untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan kepastian hak atas rumah dan/atau tanah yang telah ditempati dan dihuni selama puluhan tahun tersebut.

## **2. Ketua Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya dan LSM Arek-Arek Pejuang Surat Ijo Surabaya**

Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya dan LSM Arek-Arek Pejuang Surat Ijo Surabaya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa obyek tanah surat ijo di Pemerintah Kota Surabaya. Tanah Surat Ijo adalah tanah negara berdasarkan pasal II ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang saat ini merupakan tanah asset yang diakui oleh Pemerintah Kota Surabaya dan dipergunakan oleh masyarakat secara turun temurun yang berasal dari peninggalan kolonial belanda (gemeente, tanah-tanah partikelir, eigendom verponding) dan sebagaian dari pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Tanah Surat Ijo yang digunakan oleh masyarakat yang kemudian Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) (dahulu ijin pemakaian tanah/sewa tanah dengan sampul berwarna hijau) yang cakupan kurang lebih 48.000 persil dengan luasan tanah kurang lebih 12 juta meter persegi dengan hunian sekitar 500 ribu penduduk dan para pemegang Surat Ijo dikenakan membayar retribusi tahunan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Para pemegang IPT yang telah menguasai puluhan tahun secara turun menurun merasa memiliki dengan dasar ketentuan konversi tersebut dapat mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang dikuasai,



akan tetapi Pemerintah Kota Surabaya berpendapat tanah tersebut adalah aset Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga pemegang IPT keberatan terhadap pungutan yang dikenakan pada tanah yang dikuasai, yaitu retribusi (sewa) dan pajak PBB pada setiap tahunnya yang berimplikasi pajak ganda dalam satu obyek.

Untuk itu, pemegang Ijin Pemakaian Tanah (IPT) tetap menghendaki pelepasan dari Pemerintah Kota Surabaya dan dilakukan pendaftaran sertifikat hak milik.

### **3. Ketua Perkumpulan Warga Waringin Bumiwarjo Joyoboyo**

Perkumpulan Warga Waringin Bumiwarjo Joyoboyo yang merupakan kurang lebih 4.000 keluarga (kurang lebih 15.000 jiwa) masyarakat Kota Surabaya berjuang untuk Sertifikasi Tanah Bekas Hak Barat yang ditempati selama kurang lebih 50 tahun yang telah diklaim milik Alm. Djainuri (eks Kepala Aset Daop 8 PT KAI).

Untuk itu, meminta Audiensi dengan Komisi II DPR RI untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

### **4. H. Musnaam, SH, MHum & Rekan – Kuasa Hukum Petani Blitar, Jawa Timur**

Bahwa di dalam RDPU bersama Komisi II DPR RI, H. Musnaam, SH, MHUM selaku perwakilan 154 Petani (Boiman dkk) Karangnongko Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar menyampaikan permasalahan pertanahan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI terkait sengketa pertanahan antara Petani dengan PT Veteran Sri Dewi dengan obyek sengketa berupa tanah perkebunan eks HGU di Karangnongko, Desa Mondangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Adapun fakta hukum tentang sengketa pertanahan antara Petani dengan PT Veteran Sri Dewi antara lain:

- Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 68/Pdt.G/1999/PN.Bit tanggal 20 Januari Tahun 2000 yang membatalkan Sertipikat HGU Nomor: 5 atas nama PT Veteran Sri Dewi sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum; menyatakan 154 Petani Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur berhak dengan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah garapan, seluas garapannya sendiri-sendiri yang terletak di atas perkebunana Karangnongko;
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 412/Pdt/2000/PT.Sby tanggal 26 Oktober 2000 yang menguatkan dengan perbaikan Putusan PN Blitar tanggal 20 Januari 2000 Nomor : 68/Pdt.G/1999/PN.Bit;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2191K/Pdt/2001 tanggal 20 November 2007 yang menyatakan menolah permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT Veteran Sri Dewi dan Pemohon Kasasi II: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan ketiga Putusan Lembaga Peradilan tersebut 154 Petani Blitar (Boiman dkk) meminta Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar memproses Sertipikat tanah untuk Petani Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur namun hingga kini tidak pernah ditanggapi.

Untuk itu pada RDPU bersama Komisi II DPR RI perwakilan 154 Petani Blitar (Boiman dkk), memohon kepada Komisi II DPR RI untuk meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI menunda pelaksanaan redistribusi tanah eks perkebunan Karangnongko, SHGU No: 5 atas nama PT Veteran Sri Dewi yang telah mati pada tanggal 31 Desember 2004 SHGU No:3 atas nama PT Veteran Sri Dewi yang telah mati pada tanggal 31 Desember 2015.

Perwakilan 154 Petani Blitar meminta Kementrian ATR/BPN RI untuk memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar untuk mematuhi 3 (tiga) putusan lembaga peradilan yang memberikan hak atas tanah eks HGU di Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur kepada 154 Petani.

Selanjutnya, perwakilan petani Blitar juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa adanya dugaan tindak pidana terkait usulan permohonan redistribusi tanah di atas tanah eks perkebunan Karangnongko, SHGU No:5 dan SHGU No: 3 atas nama PT Sri Dewi yang telah mati.

### III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia, Ketua Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya, H. Musnaam, SH, MHum Kuasa Hukum Petani Blitar, dan Ketua Perkumpulan Warga Waringin Bumiarjo Joyoboyo, dengan agenda membicarakan masalah pertanahan, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI telah mendengarkan permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut pada Rapat Intern Komisi II DPR RI dan/atau instansi terkait.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB

Jakarta, 22 November 2021  
KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH.

A-142